

BAB III

METODE PENELITIAN

Bagian ini menjelaskan tentang cara atau metode penelitian yang bertujuan untuk membuktikan bahwa peradilan adat *Buek Arek Nagari* Pakan Sinayan sesuai dengan sistem peradilan yang ada di Indonesia dan membuktikan bahwa *Buek Arek* sebagai peradilan adat Pakan Sinayan menggabungkan antara dua peradilan yaitu peradilan agama dan peradilan negeri.

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan *kualitatif* penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan menganalisis lapangan dengan pendekatan yang menitik pada analisis normatif dengan pendekatan ilmu sosial (*sosio legal research*). (marzuki, 2007: 89) Penelitian peradilan adat *Buek Arek Nagari* dilakukan dengan melihat dan meninjau latar belakang, serta pelaksanaan hakim dalam menjalankan kekuasaan kehakiman, serta dampak yang ditimbulkan dari peradilan adat Nagari Pakan Sinayan.

3.2. Setting Penelitian

Objek penelitian mengenai peradilan adat ini adalah lembaga peradilan adat yang disebut dengan *Buek Arek* Pakan Sinayan. Karena pada peradilan ini mempunyai ciri khas yakni hanya mengadili sidang apabila perkara termasuk bagian dari *sumbang* dan *salah*.

Buek Arek Nagari memiliki aturan atau dasar hukum dalam mengadili sidang perkara, apabila terlapor dinyatakan telah berbuat *salah* maka diusir dari Nagari Pakan Sinayan selama 5 (lima) tahun yang disebut dengan *Buang sapanjang adat*. Kemudian diberi waktu 2 (dua) kali 24 jam untuk pergi dari rumahnya, jika tidak meninggalkan Nagari Pakan Sinayan maka masuk pada *janjang yang ditinggikan*.

Studi penelitian ini dilakukan di Nagari Pakan Sinayan, Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat. Karena hanya di daerah ini dilakukan sidang *Buek Arek* yang khusus menangani perkara *sumbang* dan *salah*, termasuk di dalamnya perkara nikah tanpa status yang tidak jelas dan lain sebagainya.

3.3. Model Penelitian

Penelitian ini berbentuk studi lapangan. Model penelitian yang digunakan adalah model kualitatif, yang bertujuan untuk mengetahui serta memahami mengapa *buek arek* nagari Pakan Sinayan dalam ruang lingkup hukum keluarga. Untuk mengetahui latar belakang munculnya *Buek Arek* Pakan Sinayan, serta bagaimana hakim adat menjalankan kekuasaan peradilan *Buek Arek* Pakan Sinayan, dan mengetahui kompetensi relatif hukum *Buek Arek* Pakan Sinayan.

Penelitian ini memberikan gambaran mengenai latar belakang historis peradilan adat *Buek Arek* Pakan Sinayan, serta bagaimana kekuatan hukum dari peradilan adat tersebut.

3.4. Jenis dan Sumber Data

Untuk menyelesaikan penelitian ini diperlukan metode penelitian, yaitu bagaimana cara untuk meneliti studi yang diangkat, kemudian bagaimana penelitian tersebut dirancang, diolah dan di analisis dengan suatu metode. Berikut penjelasannya:

3.4.1. Jenis Data

Jenis data menurut sifatnya dalam penelitian ini yaitu, data bersifat kualitatif dan riset analisis naratif (data berupa kalimat) dengan menggunakan metode wawancara (*interview*) dan data tersebut diolah kembali dalam bentuk naratif. Data didapat melalui teknik wawancara proses mendapatkan data dengan cara tanya jawab dan langsung bertatap muka antara peneliti dengan informan. Pendekatan lain dengan analisis naratif berfokus pada bagaimana laporan naratif disusun.

Kemudian untuk mengetahui bagaimana proses berlangsung sidang peradilan serta mengetahui bagaimana hakim menetapkan putusannya dalam persidangan adat tersebut digunakan metode observasi. Mulai dari memasukkan kasus kemudian sidang minimal 6 (enam) kali, memanggil para pihak, mencari bukti, hingga perkara selesai.

3.4.2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara. Kemudian

informan untuk wawancara digunakan secara sengaja berdasarkan kebutuhan informasi yang perlu didalami lebih jauh. Secara umum beberapa informasi yang sudah diidentifikasi adalah dari majelis hakim *Buek Arek* Pakan Sinayan, anggota majelis masyarakat, kalangan ulama, tokoh masyarakat, seperti para penghulu atau datuk, bundo kandung, dan pejabat pemerintah nagari. Kemudian ditambah dengan melakukan observasi turun ke lapangan dan melihat serta mengamati langsung saat berlangsungnya proses sidang *Buek Arek* hingga selesai.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data terdapat dua teknik yaitu; *pertama*, wawancara disusun sesuai dengan data yang akan dikumpulkan terkait dengan *Buek Arek* Nagari Pakan Sinayan, *kedua* observasi dokumentasi dengan melihat dan mengamati langsung saat berlangsungnya sidang *Buek Arek* Pakan Sinayan.

3.5.1. Wawancara

Wawancara yang dilakukan berkenaan dengan *Buek Arek Nagari*, pertama kali yang menjadi informan adalah salah seorang anggota majelis hakim *Buek Arek* yaitu Zahra Daiman telah menjabat menjadi hakim majelis *Buek Arek* semenjak periode pertama tahun 2013 hingga periode kedua 2018-2023 beliau juga menjabat sebagai *Bundo Kanduang* Kecamatan Banuhampu.

Penulis melakukan wawancara dengan berkunjung ke rumah Bundo Zahra Daiman di sore hari setelah membuat janji di hari sebelumnya. Sore itu penulis ditemani oleh adik sepupu dengan membawa sejumlah pertanyaan yang sudah disiapkan, dan tak lupa dengan sekotak kue. Disaat hendak memulai wawancara kami terlebih dahulu berbasa-basi tentang seputar perkuliahan kemudian menjelaskan tujuan melakukan penelitian, kenapa tertarik melakukan penelitian *Buek Arek Nagari* Pakan Sinayan. Disaat mendengarkan penjelasan itu Bundo Zahra Daiman sangat antusias dan mendukung hal itu, karena menurutnya penelitian ini tentu akan menghasilkan suatu karya dan berguna untuk mempertahankan *Buek Arek Nagari*, dilihat di zaman sekarang maksiat sudah merajalela, *Buek Arek* adalah salah satu wadah yang bisa meminimalisir perbuatan yang munkar.

Kedua, setelah melakukan wawancara dengan Bundo Zahra Daiman, penulis melakukan wawancara dengan Wali Nagari Pakan Sinayan selaku cadiak pandai, dan juga salah satu bagian pemerintahan nagari yang ikut mensahkan lembaga *Buek Arek Nagari*.

Sebelum berkunjung ke kantor Nagari Pakan Sinayan, terlebih dahulu penulis menghubungi dengan membuat janji kapan dilakukan wawancara mengenai *Buek Arek*, dengan demikian beliau meluangkan waktunya di hari Jumat Februari 2022. Dengan menyiapkan berbagai macam pertanyaan yang diajukan pada wali Nagari Pakan Sinayan HS Dt. Kayo Nan Kuniang.

Di Hari Jumat pagi, penulis ditemani oleh adik kandung untuk menemui wali Nagari Pakan Sinayan. Pada saat itu *inyiak* Wali Nagari akan melakukan sidang *Buek Arek* di *Balai Ruang* Nagari Pakan Sinayan. Sebelum melakukan sidang tersebut *inyiak wali* HS. Dt Kayo Nan Kuniang duduk bersama penulis dengan ditemani adik kandung penulis untuk memulai wawancara *Buek Arek*.

Pada saat wawancara *Inyiak Wali Nagari* menjelaskan dengan detail mengenai latar belakang dibentuknya lembaga peradilan adat yang disebut dengan Peradilan Adat *Buek Arek Nagari* Pakan Sinayan. Kemudian *Inyiak* menyuruh untuk mengikuti sidang peradilan adat yang dilaksanakan pada hari Jumat 28 Januari 2022.

Kemudian berikutnya penulis mengunjungi ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pakan Sinayan, J DT. Tan Marajo Nan Gantiang yang sebelumnya sudah membuat janji dengan *Angku Datuak*. Siang di hari Jumat setelah shalat Jumat penulis dengan adik sepupu datang ke rumah *Angku Datuak* untuk menanyakan latar belakang didirikan lembaga *Buek Arek*, kemudian bagaimana hakim menjalankan peradilan adat, dan apa dampak yang ditimbulkan dari peradilan *Buek Arek*. *Angku Datuak* menjelaskan satu persatu mulai dari definisi kemudian menjelaskan periode pertama dan kedua peradilan *Buek Arek*. selain menjawab dengan apa yang diketahui, *Angku datuak* menjawab sesuai dengan panduan buku *Buek Arek Nagari* yang ada ditangannya. Di akhir setelah menjawab pertanyaan yang diberikan, *Angku Datuak* meminjamkan buku tentang *Buek arek* yang tidak lama baru diterbitkan.

3.5.2. Observasi

Sidang peradilan adat *Buek Arek* dilakukan pada hari Jumat bulan Maret, pada saat itu penulis melakukan observasi sidang *Buek Arek* yang dilakukan di *Balai Saruang* atau yang biasa disebut dengan *Balairong*. Sebelum masuk ke *Balairong* penulis sudah meminta izin pada Wali Nagari dan justru *Inyik Wali Nagari* sangat antusias dengan penelitian *Buek Arek* dan menyuruh untuk segera ke ruangan sidang bersama dengannya.

Penulis ditemani oleh adik kandung untuk melakukan observasi. Saat masuk ke ruangan didapati meja dan kursi tersusun dengan rapi dengan bentuk format leter persegi. Ketika sampai di ruangan penulis yang ditemani oleh adik kandung di suruh oleh para majelis hakim untuk duduk ke depan supaya bisa melihat proses sidang *Buek Arek* dengan jelas.

Penulis memperhatikan sekeliling saat sidang putusan *Buek Arek* dihadiri oleh majelis hakim dan Terlapor, selain itu sidang putusan *Buek Arek* juga dihadiri oleh seluruh unsur nagari, mulai dari keluarga terlapor, *ninik mamak* si terlapor, wali jorong tempat terlapor tinggal, *parik paga* jorong, *Bhabin kamtibmas*, pengurus KAN (Kerapatan Adat Nagari). Ketika itu para majelis hakim duduk di kursi bagian depan di hadiri oleh 5 (lima) orang majelis hakim.

Dapat dilihat saat sidang akan dimulai suasana serasa sangat serius. Sebelah kanan Hakim ketua, diisi oleh terlapor, sedangkan sebelah kiri Hakim ketua, dihadiri oleh KAN, Wali Jorong, mamak terlapor, dan *parik paga* jorong, sedangkan di tengah sejajar hakim dihadiri oleh bundo kanduang Pakan Sinayan, dan penulis beserta tamu lainnya.

3.5.3. Teknik Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi disertai dengan catatan dengan keadaan atau perilaku objek target. Menurut pengamatan Nana Sudjana adalah pengamatan sistematis dan pencatatan gejala yang diteliti. Teknik observasi adalah observasi dan pencatatan yang sistematis fenomena yang diselidiki. Dalam arti luas, pengamatan yang sebenarnya tidak hanya sebatas pengamatan yang dilakukan baik secara langsung

atau tidak langsung. Sedangkan menurut Sutrisno Hadi metode observasi diartikan sebagai mengamati, merekam fenomena secara sistematis diselidiki. Observasi (pengamatan) adalah metode pengumpulan data dimana peneliti atau kolaborator mencatat informasi sebagai mereka saksikan selama penelitian. Dari pengertian di atas metode observasi dapat berarti cara mengumpulkan data melalui pengamatan langsung terhadap berita atau kejadian di lapangan.

3.6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah salah satu proses yang memerlukan kemauan yang terus-menerus terhadap data yang didapat, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan analitis, terakhir membuat catatan-catatan penting sepanjang melakukan penelitian. Maksudnya, dalam analisis data, dan kualitatif berkemungkinan saat proses pengumpulan data, hasil dari laporan penelitian mungkin saja serentak. Maksudnya saat wawancara berlangsung peneliti sambil bertanya dengan informan langsung menganalisis terhadap data yang diperoleh saat itu, jadi ketika wawancara peneliti menulis catatan-catatan kecil yang nantinya akan diolah dalam bentuk narasi dan dituangkan pada laporan akhir (Creswell, 2018: 274).

Teknik analisis data yang dipakai adalah analisis kualitatif dengan gambaran deskriptif, yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, dan bahan lainnya dengan

- a. Mencari dan mengumpulkan data
- b. Mengklasifikasikan data
- c. Mengorganisasikan data
- d. Menjabarkan ke unit-unit
- e. Melakukan sistesis (perpaduan) menyusun ke dalam pola, dan
- f. Menarik kesimpulan

Kemudian analisis data dalam penelitian kualitatif ini dengan cara, pertama menyiapkan data baik berupa teks ataupun berbentuk foto untuk dianalisis, Kedua data yang diperoleh dan dianalisis itu direduksi hingga menjadi tema dengan proses pengodean. Ketiga, data-data yang telah diberi kode sebelumnya kode tersebut diringkas lagi. Keempat, proses analisis terakhir dengan

menyajikan data dalam bentuk tabel, bagian atau pembahasan. Biasanya dalam buku penelitian kualitatif proses ini merupakan suatu hal yang umum digunakan oleh para peneliti kemudian management data, memoing data, deskripsi data, klasifikasi data, dan interpretasi data, serta visualisasi data.

